

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah SWT menciptakan makhluk hidup agar bersatu dalam ikatan pernikahan, dimana kasih sayang dan kebaikan saling bersemi. Pernikahan bukan sekadar memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga merupakan ibadah yang diberkahi oleh Allah dan rasul-Nya. Dalam perjalanan kehidupan, pernikahan menjadi pondasi bagi keluarga yang penuh kedamaian, cinta, dan berkah. Tujuannya tak lain adalah mencari kebahagiaan dan kesejahteraan bersama, dengan menyalurkan kasih sayang kepada sesama.¹

Persiapan matang dalam membangun sebuah keluarga adalah kunci keberhasilan dalam pernikahan. Kedewasaan baik secara biologis maupun pedagogis menjadi landasan utama bagi kedua pasangan. Seorang suami harus siap memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, memberikan nafkah, dan melindungi keluarganya. Sementara itu, seorang istri harus siap mengemban peran sebagai ibu rumah tangga, bertanggung jawab atas rumah tangga, serta merawat dan mendidik anak-anak.

Pernikahan dianggap sebagai tujuan setiap individu, yang merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang harmonis. Di Indonesia, pernikahan diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, yang memberikan landasan hukum bagi berbagai agama dan kepercayaan dalam melangsungkan pernikahan. Pernikahan bisa dilakukan di

¹ Umi Jannah Sumbulah and Faridatul, "Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)," *Malang, Egalita Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* 7, no. 1, Januari (2012).

Kantor Urusan Agama bagi mereka yang beragama Islam, dan di gereja untuk mereka yang beragama Kristen²

Dasar-dasar pernikahan diuraikan dalam Undang-Undang tahun 1974 Bab 1 Pasal 5, sedangkan syarat-syarat perkawinan dijelaskan dalam berbagai pasal yang mengatur hal seperti batasan usia, persetujuan orang tua, dan lainnya. Sementara hak dan kewajiban suami istri diatur lebih rinci dalam Bab 5 Pasal 30 sampai 34.³ Dengan adanya landasan hukum ini, pernikahan di Indonesia menjadi lebih terstruktur dan terjamin keabsahannya, meskipun tetap memperhatikan keanekaragaman budaya dan agama yang menjadi identitas bangsa.

Undang-undang perkawinan menetapkan batasan usia bagi calon pengantin yang dapat mengajukan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Menurut undang-undang tersebut, seorang laki-laki harus berusia minimal 21 tahun dan seorang perempuan harus berusia minimal 19 tahun. Usia ini dianggap sebagai titik di mana seseorang dianggap telah memasuki tahap kedewasaan yang memadai untuk memikul tanggung jawab dalam membangun rumah tangga.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya fenomena pernikahan dini, di mana pernikahan terjadi antara calon pengantin yang belum mencapai usia dewasa atau kedewasaan yang memadai baik dari segi hukum maupun psikologis. Fenomena ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor penyebab, seperti tekanan

² Farid Pardamean, Putra Rofiq Irawan, and Nur, "Pernikahan Siri Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Magelang. Jurnal Iqtisad* 8, no. 1 (2021).

³ Dini Fadilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek," *Jurnal PAMATOR. Jawa Barat* 14 (2021).

sosial, budaya, ekonomi, dan faktor lainnya. Pernikahan dini membawa konsekuensi serius, termasuk risiko terhadap kesehatan fisik dan psikologis para pengantin muda, serta dampak negatif terhadap perkembangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menunggu hingga mencapai kedewasaan yang memadai sebelum memasuki ikatan pernikahan.

Pernikahan dini di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan masih berlangsung hingga akhir-akhir tahun ini. Dampaknya bagi pelaku pernikahan dini tidak hanya terasa secara psikologis, tetapi juga berdampak serius pada kesehatan fisik, terutama bagi para perempuan yang menjadi korban. Pernikahan dini terjadi tanpa mempertimbangkan risiko yang dapat mengancam kesehatan.

Akan tetapi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan memperbolehkan pernikahan dini dengan syarat harus memenuhi persyaratan-persyaratannya seperti mengajukan permohonan nikah dini ke pengadilan (mengikuti sidang), meminta surat sehat dari rumah sakit setempat, memiliki izin dari keluarga. Akan tetapi masyarakat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sering kali tidak mau untuk dipersulit untuk mengurus persyaratan-persyaratan tersebut, sehingga mereka lebih memilih untuk menikahkan anak-anaknya secara nikah siri.

Banyak remaja, terutama remaja putri memilih untuk menikah pada usia yang sangat muda tanpa menyadari konsekuensi negatifnya. Pada kenyataannya, pernikahan dini dapat memiliki dampak buruk yang signifikan terhadap kesehatan, baik secara fisik maupun mental.

Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko dan dampak negatif dari pernikahan dini, serta mengedukasi mereka tentang pentingnya menunggu hingga mencapai kedewasaan yang memadai sebelum memutuskan untuk menikah. Langkah-langkah preventif seperti penyuluhan, pendidikan seksual yang holistik, dan penguatan perlindungan terhadap hak-hak anak perlu diterapkan untuk mengatasi masalah ini.⁴

Penduduk di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan terdapat 55,529 jiwa, dengan rincian penduduk sebagai berikut :

Tabel 1.1 daftar jumlah penduduk di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

DESA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
Peltong	627	651	1278
Blumbungan	8747	9314	18061
Trasak	1696	1818	3514
Tentenan Barat	603	679	1282
Tentenan Timur	809	818	1627
Grujugan	1139	1279	2418
Larangan Luar	3417	3853	7270
Larangan Dalam	2055	2265	4320
Panagguwan	1247	1464	2711
Montok	1429	1688	3117
Taraban	619	717	1336
Duko Timur	1242	1383	2625
Lancar	831	904	1735
Kaduara Barat	2004	2231	4235
JUMLAH	26465	29064	55529

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan Jl. Bonorogo No.34A, Pamekasan-Jawa Timur, Indonesia 69323

Dari banyaknya jumlah penduduk di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan di atas, Berikut data Pernikahan dini yang tercatat di KUA di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

⁴ Herti Windya Puspasari and Indah Pawitaningtyas, "Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya," *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 23, no. 4 (2020): 275–83.

Table 1.2 data pernikahan dini di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

NO	DESA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Peltong				1	
2	Blumbungan	3	1	5	2	
3	Trasak				1	
4	Tentenan Barat				1	
5	Tentenan Timur				1	1
6	Grujugan			1	1	
7	Larangan Luar		1	1	2	
8	Larangan Dalam			3		1
9	Panagguwan	2	3	1		
10	Montok			1		
11	Taraban			1		1
12	Duko Timur			1		
13	Lancar	1				
14	Kaduara Barat					1
TOTAL		6	5	14	9	4

Sumber: KUA Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Pernikahan dini terjadi biasanya dikarena beberapa faktor yang sangat berpengaruh yaitu faktor dari diri sendiri, orang tua, lingkungan. Pernikahan dini jika pada zaman dahulu banyak orang tua ingin menikahkan anaknya pada usia muda maka kini tidak sedikit remaja yang ingin menikah muda dengan kemauannya sendiri tanpa disuruh oleh orang lain.⁵

Dalam kenyataannya, pernikahan dini akan berdampak pada pelakunya, baik secara positif maupun negatif, dan mempengaruhi kehidupan pribadi dan sosial mereka. Dengan kata lain, ada kemungkinan bahwa pernikahan dini tidak akan menghasilkan kebahagiaan keluarga sebagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri, tetapi justru akan menyebabkan kemudharatan atau bahkan kesengsaraan bagi pelakunya.

⁵ Martyan Mita Rumekti, "Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu," *E-Societas* 5, no. 6 (2016).

Adapun beberapa dampak Pernikahan Dini

1. Positif

- a. Mengurangi beban yang ditanggung keluarga. Dalam masyarakat yang memiliki ekonomi yang lemah, orang menikahkan anaknya pada usia yang sangat muda dengan harapan bahwa anak yang sudah menikah akan bertanggung jawab atas semua kebutuhan hidupnya dan suaminya akan berharap menantunya dapat membantu mengurangi beban finansial orang tuanya.⁶
- b. Terhindar dari tuduhan masyarakat karena anaknya tidak termasuk perawan atau perjaka tua.
- c. Mencegah pemuda pemudi dari penyimpangan karena pernikahan dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan seksual mereka.
- d. Belajar memikul tanggung jawab di usia muda, karena banyak orang muda yang belum menikah mengabaikan atau mengabaikan tanggung jawab mereka karena mereka percaya bahwa mereka dapat mengurus diri mereka sendiri tanpa bergantung pada kedua orang tua mereka.

2. Negatif

- a. Pendidikan. Pernikahan dini pasti akan memiliki efek yang berbeda, terutama di bidang pendidikan, di mana stabilitas ekonomi sangat penting. Orang yang menikah ketika baru lulus SD/MI atau SMP/MTs tidak akan memiliki kesempatan untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi.

⁶ Firda Nurfaiza, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Ekonomi Keluarga Di Tinjau Dari Sudut Pandang Islam (Studi Pada Keluarga Muda Di Desa Je'nemadiging Kab. Gowa)" (UIN Alauddin Makassar, 2021), 112.

- b. Kependudukan. dilihat dari segi kependudukan, pernikahan usia muda memiliki tingkat kesuburan yang tinggi, sehingga kurang mendukung kemajuan kesejahteraan.
- c. Kelangsungan Rumah Tangga. Tidak mencapai tujuan pernikahan yang dimaksudkan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Hal ini sering menyebabkan pertengkaran karena emosi pasangan yang belum berkembang, kurangnya tanggung jawab terhadap peran masing-masing, perselingkuhan, bahkan poligami yang dilakukan secara diam-diam oleh suami.
- d. Belum siap secara ekonomi. Bagi keluarga muda, dampak kebutuhan ekonominya akan menimbulkan stres karena mereka belum siap secara finansial. Di sisi lain, dorongan untuk konsumsi yang meningkat dan kebutuhan baru yang muncul sebagai akibat dari perubahan jaman yang cepat mendorong keluarga untuk meningkatkan daya beli mereka untuk mengurangi tekanan ekonomi.⁷
- e. Kesehatan. Meskipun mereka sudah mengalami menstruasi atau haid, perempuan yang menikah di usia muda memiliki banyak resiko. Pernikahan dini memiliki dua konsekuensi medis: infeksi kandungan dan kanker mulut rahim, yang sering diderita wanita menikah dini. Ini disebabkan oleh masa pemeliharaan sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat. Padahal, pertumbuhan sel yang tumbuh pada anak-anak baru biasanya berakhir pada usia 19 tahun. Selain itu, wanita yang hamil di

⁷ Ibid, Hal 112.

bawah usia 19 tahun juga lebih rentan terhadap keguguran, pendarahan, hamil anggur, dan hamil prematur di masa kehamilan.⁸

- f. Perceraian. Dampak yang mungkin terjadi bagi keluarga yang menikah dini adalah sebuah perceraian, hal tersebut biasanya dapat terjadi dikarenakan pemikiran kedua pasangan tersebut selalu bertolak belakang. Atau terjadinya cek cok didalam sebuah keluarga.

Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat pernikahan dini yang terbilang tinggi. Banyak faktor yang mempengaruhi yakni pergaulan yang bebas, tuntutan perekonomian, pendidikan orang tua dan anak rendah serta budaya masyarakat sekitar. Adanya pernikahan dini tersebut menimbulkan berbagai macam dampak di antaranya tingginya tingkat perceraian, kekerasan dalam keluarga, kemiskinan, anak terlantar, stres bahkan kegilaan dan sebagainya. Oleh karena tingginya tingkat resiko akibat pernikahan dini tersebut dan ditakutkan akan meningkat di tahun-tahun berikutnya, maka untuk mengurangi serta menyelesaikan tingginya tingkat pernikahan dini di Desa Larangan Luar, penelitian ini sangat penting dilakukan dikarenakan paparan latar belakang di atas. Maka akan sangat menarik untuk dijabarkan dalam sebuah penelitian tentang “Optimalisasi penyuluhan agama oleh KUA dalam menekan angka pernikahan dini di kecamatan larangan” untuk mengetahui lebih dalam pengoptimalisasian Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan larangan dalam mencegah peningkatan Pernikahan di Bawah Umur.

B. Fokus Penelitian

⁸ Titi Nur Indah Sari, “Fenomena Pernikahan Usia Muda Di Masyarakat Madura (Studi Kasus Di Desa Serabi Barat Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan)” (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, maka fokus penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Optimalisasi Penyuluhan Agama di KUA Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dalam mengurangi angka pernikahan dini ?
2. Bagaimana Implikasi Optimalisasi Penyuluhan Agama KUA di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dalam mengurangi pernikahan dini ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Optimalisasi Penyuluhan Agama di KUA Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dalam mengurangi angka pernikahan dini.
2. Untuk mengetahui Implikasi Optimalisasi Penyuluhan Agama KUA di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dalam mengurangi pernikahan dini.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang di harapkan dari penelitian ini konsisten dengan masalah yang di angkat, maka manfaat penelitian dapat di paparkan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memungkinkan dapat memperkaya referensi akademis, khususnya dalam bidang Sosiologi Agama. Selain itu untuk menjadi kajian teoritis terhadap tema tindakan sosial keagamaan dalam ranah akademisi.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat dalam memahami bagaimana pengoptimalisasian yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), dan mengetahui tahap-tahap yang harus dilakukan oleh pelaku pernikahan dini tersebut.

b. Bagi pembaca

Penelitian ini bertujuan supaya pembaca dapat memahami implikasi atau dampak yang akan terjadi jika pernikahan dini berlangsung dan dapat mempertimbangkan niatnya untuk melakukan pernikahan dibawah umur.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan rujukan beberapa penelitian sebelumnya. adapun telaah pustaka yang diambil adalah penelitian yang memiliki persamaan tentang optimalisasi pernikahan dini. Terdapat tujuh penelitian terdahulu, antara lain :

1. Penelitian dari Moh. Akbar Firdaus dan Rr. Nanik Setyowati yang berjudul *“Pernikahan Dini Akibat Pemalsuan Umur Studi Kasus di Desa Pangelen Kecamatan Sampang”* Kajian Moral dan Kewarganegaraan. Vol. 10, No. 3, 2022. Penelitian ini membahas tentang fenomena Pernikahan Dini yang terjadi di desa Pangelen, akibat terjadinya Pernikahan Dini itu sendiri dikarenakan oleh, yaitu yang pertama ialah ekonomi. Masyarakat yang melangsungkan Pernikahan Dini mempunyai alasan supaya dapat membantu dan meringankan tanggung jawab kedua orang tua, Kedua, tentang dispensasi, terdapat celah yang

digunakan masyarakat; misalnya, dispensasi menikah di pengadilan untuk mendapatkan pengakuan negara dengan alasan dan bukti yang kuat. Ketiga, tentang faktor agama, penelitian menemukan bahwa menikah dini dapat meningkatkan status sosial di masyarakat. Orang yang sudah menikah dianggap sebagai orang yang taat agama.⁹

2. Penelitian dari Riza Siptia Wulandari dan Muhammad Hipni. Yang berjudul “*Implementasi Undang-Undang Perkawinan Tentang Pernikahan Dini di KUA Bangkalan Madura*” Jurnal dan Bimbingan Konseling Keluarga. Vol. 6, No. 1. 2024. Perekonomian dan tingkat pendidikan masyarakat Bangkalan Madura dibahas dalam penelitian ini, meskipun perkawinan dini terus meningkat setiap tahunnya. Pemerintah saat ini menentang pernikahan dini karena lebih banyak efek buruk daripada manfaat. Di antaranya adalah risiko pernikahan dini terhadap perkembangan fisik anak-anak yang terganggu karena kurangnya kesiapan ibu dan peningkatan risiko stunting. Jadi, usia legal untuk menikah adalah antara 19 dan 25 tahun untuk pria dan wanita. KUA Bangkalan Kabupaten Madura telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi jumlah orang yang menikah sebelum waktunya.¹⁰
3. Penelitian dari Yudho Bawono, Dewi Retno Suminar, Wiwin Hendriani. Yang berjudul “*Pengalaman Hidup Perempuan Etnis Madura dalam menjalani Pernikahan Dini: Studi Fenomenologi*” Vol. 23, Agustus 2023. Penelitian ini membahas tentang pengalaman perempuan etnis Madura dalam menjalani pernikahan dini. Pengalaman ini dapat diketahui melalui bagaimana mereka

⁹ Moh Firdaus, Akbar Setyowati, and Rr Nanik, “Pernikahan Dini Akibat Pemalsuan Umur Studi Kasus Di Desa Pangelan Kecamatan Sampang,” *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 10, no. 3 (2022).

¹⁰ Riza Wulandari, Siptia Dan Hipni, and Muhammad, “Implementasi Undang-Undang Perkawinan Tentang Pernikahan Dini Di KUA Bangkalan Madura,” *Jurnal Dan Bimbingan Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024).

mengawali perjalanan pernikahan mereka dengan adanya kepercayaan sangkal yang diyakininya, dari kepercayaan sangkal ini, mereka memiliki gambaran sebagaimana dikatakan masyarakat bahwa mereka tidak akan laku (ta' paju lake) jika tidak segera menerima lamaran yang pertama kali ditujukan kepadanya. pandangan bahwa menikah dini dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dilakukan di Madura disebabkan mereka telah memiliki pemahaman sebelumnya bahwa pernikahan dini memang sudah ada di Madura sejak dahulu dan dilakukan secara turun-temurun, sehingga mereka juga melakukan hal yang sama, yaitu menikah dini. pandangan bahwa pernikahan dini merupakan hal yang lumrah ini juga di dukung oleh aanya pandangan bahwa ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, laki-laki tersebut pada akhirnya akan menjadi imam bagi istri dan anak-anaknya. Dengan demikian, pada akhirnya nanti jika ada perempuan yang menikah, dia akan menjadi istri yang harus siap melayani suami. Pandangan inipun sudah dipesankan oleh orang tuanya sebelum anak perempuannya menikah dini. Setelah menikah, dalam menjalani pernikahannya, perempuan etnis Madura ini juga tidak lepas dari konflik-konflik selama menjalani pernikahannya dan bagaimana mengelola konflik-konflik tersebut. Beberapa konflik yang ditemukan adalah adanya perbedaan prinsip dalam mengasuh anak, adanya perbedaan dalam menjaga keutuhan keluarga, adanya perbedaan dalam mengelola emosi masing-masing, dan adanya perbedaan dalam mengelola keuangan keluarga. Konflik-konflik yang muncul selama menjalani pernikahan ini jika tidak segera di selesaikan dan dikelola secara baik, dapat berpotensi membesar dan tidak terselesaikan.¹¹

¹¹ Bawono, Yudho, Suminar, Dewi, Retno, Hendriani, Wiwin. Pengalaman Hidup Perempuan Etnis

4. Penelitian dari Imam Hanafi yang berjudul “*Administrasi Perkawinan Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Madura*” Vol.3, Tahun 2021. Penelitian ini membahas tentang orang yang akan melaksanakan pernikahan terlebih dahulu harus memberitahukan kepada pegawai pencatat nikah setempat. Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum pernikahan. Pelaksanaan perkawinan masyarakat di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan secara umum dilakukan dengan beberapa prosedur, antara lain : *pertama*, perkawinan yang tidak didaftarkan ke KUA. *Kedua*, Perkawinan yang didaftarkan ke KUA hanya dilakukan bagi kalangan orang-orang mampu. *Ketiga*. Perkawinan yang didaftarkan ke KUA bagi kalangan yang tidak mampu¹²
5. Penelitian dari Fatimatuz Zahrah yang berjudul “*Transformasi Tradisi Pernikahan Usia Anak di Masyarakat Madura*” Kajian moral dan kewarganegaraan. Vol. 08, No. 02, Tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang transformasi tradisi pernikahan usia anak yang terjadi dari pernikahan dini ke pernikahan yang sesuai dengan ketentuan yang terjadi di desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan tampak dalam bentuk menyambung tali silaturahmi tanpa melalui perjodohan anak. Orang tua juga mengakui hak anak dalam menentukan pasangan hidupnya. Orang tua mendukung anak berkuliah untuk membangun masa depan anak yang lebih baik, terus berkuliah dan mengabaikan sorotan negative orang lain. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh lingkungan untuk meraih kehidupan yang lebih baik., kesadaran akan

Madura dalam menjalani Pernikahan Dini: Studi Fenomenologi. Bangkalan. Vol. 23, Agustus 2023. Hal 12

¹² Hanafi, Imam. *Administrasi Perkawinan Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Madura*. Madura. Vol 3, 2021. Hal 20

ketidakadilan dalam kehidupan perempuan, dan berkuliah bagi perempuan tidak melanggar ajaran agama¹³

6. Penelitian dari A Halil Thahir dan Nadlifatul Husna. Yang berjudul “*Upaya pencegahan meningkatnya pernikahan dini di masa pandemi Covid-19: Studi pendampingan pengabdian masyarakat di desa Ngetos Kabupaten Nganjuk*”. *Abdimas Indonesian Journal*. Vol. 1, No. 2, 2021. Penelitian ini membahas tentang penyebab utama orang tua di Desa Ngetos Nganjuk menikah kan anaknya yaitu Karen faktor ekonomi dan pendidikan. Saat pandemi perekonomian di Indonesia mengalami penurunan akibat dari dampak covid-19, kondisi ekonomi yang rendah membuat pelaku pernikahan dini khususnya di Desa Ngetos memutuskan memilih untuk menikah pada usia muda, tidak hanya biaya sekolah menjadi alasan mereka untuk tidak melanjutkan sekolah. Beberapa informan mengatakan tidak sekolah disebabkan karena tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah apalagi saat pandemi begini banyak orang yang PHK akibat dari pandemi covid-19. Kurangnya pengetahuan yang di dapat kan menyebabkan pola pikir mereka sempit, tidak mau berpikir ke masa yang akan datang. Semenjak adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan permasalahan salah satunya pendidikan. Kebijakan pemerintah untuk meliburkan sekolah dan menerapkan sekolah Online dari rumah menimbulkan banyak permasalahan, salah satunya meningkatnya jumlah pernikahan usia anak dini. Pendidikan yang rendah sangat mempengaruhi pola pemikiran suatu masyarakat baik dari

¹³ Zahrah, Fatimatuz. Transformasi Tradisi Pernikahan Usia Anak di Masyarakat Madura. Surabaya. Vol. 08, No. 02, Tahun 2020. Hal 15

pendidikan orang tua maupun anak. Pendidikan menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan anak usia dini¹⁴

7. Penelitian dari Rizqi Abdul Latif dan Fatimatuz Zahro. Yang berjudul “*Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi di kecamatan Ponggok kabupaten Blitar)*” *Journal of Islamic Family Law* Vol. 4 No. 2 Juli 2020. Penelitian ini membahas tentang Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponggok telah menerapkan batas usia pernikahan sesuai dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, akan tetapi dampak dari hal tersebut mengakibatkan meningkatnya calon pasangan yang masih dibawah umur. Hal tersebut dipengaruhi oleh calon pasangan yang sudah terlanjur hamil dan beberapa dari mereka sudah yakin untuk melangsungkan pernikahan dan sudah direstui oleh orang tuanya. Dan juga membahas tentang Upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Ponggok dalam meminimalisir pernikahan dini di wilayah kerjanya yaitu dengan memberi wawasan tentang akibat dari pernikahan dini dan memberikan informasi tentang Undang-Undang terbaru dari kegiatan sosial masyarakat seperti yasinan dan tahlilan. sehingga upaya yang telah dilakukan, KUA kecamatan Ponggok juga berperan penting didalamnya, yaitu berperan dalam hal administrasi seperti pengecekan berkas persyaratan bagi calon pasangan yang akan menikah, apabila usia nya belum mencukupi maka KUA akan menolaknya dan menyarankan agar memohon dispensasi ke Pengadilan Agama. Selain itu KUA Kecamatan Ponggok yaitu dengan menjalin hubungan dengan Pak Modin di daerah

¹⁴ A Halil Thahir, Nadlifatul Husna. Yang berjudul “UPAYA PENCEGAHAN MENINGKATNYA PERNIKAHAN DINI DI MASA PANDEMI COVID-19: STUDI PENDAMPINGAN PENGABDIAN MASYARAKAT DI DESA NGETOS KABUPATEN NGANJUK”. *Abdimas Indonesian Journal*. Kediri. Vol. 1, No .2, 2021. Hal 17

Kecamatan Ponggok untuk menyebarkan informasi tentang Undang-undang No 16 Tahun 2019 agar dimengerti oleh masyarakat¹⁵

F. Definisi Konsep

1. Optimalisasi

a. Definisi Optimalisasi

Optimalisasi berasal dari kata "optimal", yang mengacu pada yang terbaik atau tertinggi. Dalam konteks yang lebih luas, optimalisasi merujuk pada proses meningkatkan atau meningkatkan pencapaian tujuan yang diinginkan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, itu adalah upaya untuk mencapai hasil terbaik atau tertinggi sesuai dengan standar atau parameter yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁶

Optimalisasi adalah suatu proses yang bertujuan untuk mencari solusi terbaik dari berbagai alternatif yang tersedia. Hal ini dilakukan dengan memaksimalkan suatu fungsi objektif tanpa melanggar batasan yang ada. Dengan adanya optimalisasi, sistem dapat meningkatkan efektivitasnya, seperti meningkatkan keuntungan atau meminimalkan waktu proses. Menurut Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, optimalisasi adalah proses atau cara untuk mengoptimalkan. Mengoptimalkan berarti membuat sesuatu menjadi yang terbaik, tertinggi, atau paling menguntungkan. Dengan demikian, optimalisasi mencapai hasil sesuai dengan harapan secara efektif dan efisien. Optimalisasi juga bisa diartikan sebagai ukuran di mana semua

¹⁵ Rizqi Abdul Latif dan Fatimatuz Zahro. Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi di kecamatan Ponggok kabupaten Blitar) Kediri. *Journal of Islamic Family Law* Vol. 4 No. 2 Juli 2020. Hal 13

¹⁶ Asep Irvanda M Hidayat, "Optimalisasi Penyusunan Dan Pembuatan Laporan Untuk Mewujudkan Good Governance" (Bandung, 2022).

kebutuhan dapat dipenuhi melalui kegiatan yang dilakukan. Dengan kata lain, optimalisasi memungkinkan untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal.

Menurut beberapa ahli pengertian optimalisasi dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Menurut Winardi. Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.
2. Singiresu S Rao, John Wiley dan Sons Optimalisasi juga dapat didefinisikan sebagai proses untuk mendapatkan keadaan yang memberikan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi¹⁷.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa optimalisasi adalah suatu proses yang dapat meningkatkan dan mengoptimalkan suatu pekerjaan yang akan menjadi lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan organisasi agar menjadi optimal. Pengoptimalan bertujuan atau bermanfaat dari adanya suatu identifikasi tujuan, mengatasi kendala pemecahan masalah yang lebih tepat.¹⁸

b. Macam-macam Optimalisasi

Identifikasi permasalahan optimalisasi melibatkan tiga aspek penting:

1. **Tujuan Optimalisasi:** Tujuan optimalisasi dapat berupa maksimum atau minimum, tergantung pada jenis masalah yang dihadapi. Maksimum digunakan ketika tujuan adalah memaksimalkan keuntungan,

¹⁷ Ibid. Hal 3.

¹⁸ Miftakhul Irza and Fidayati Purwaningrum, "Optimalisasi Kinerja Kua Dalam Pelayanan Bimbingan Manasik Haji Tingkat Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor" (Jakarta, 2022).

penerimaan, atau hasil yang diinginkan. Sedangkan minimum digunakan ketika tujuan adalah meminimalkan biaya, waktu, jarak, atau sumber daya lainnya. Penting untuk menyesuaikan penentuan ini dengan tujuan yang ingin dicapai.

2. **Alternatif Keputusan:** Proses pengambilan keputusan memiliki dampak besar terhadap arah perkembangan suatu organisasi. Kualitas keputusan saat ini mempengaruhi masa depan organisasi. Pengambilan keputusan bukan hanya tentang penetapan tujuan, tetapi juga tentang implementasi untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan berbagai alternatif keputusan dengan memahami hubungannya dengan tujuan organisasi.
3. **Sumber Daya Terbatas:** Salah satu tantangan dalam optimalisasi adalah keterbatasan sumber daya. Ini bisa berupa keterbatasan tenaga kerja, dana, waktu, atau sumber daya lainnya. Dalam konteks peningkatan kesempatan kerja, optimalisasi dapat dicapai melalui perluasan kesempatan kerja, pelatihan, pengembangan kewirausahaan, dan pembangunan infrastruktur pendukung lainnya. Penting untuk mengelola sumber daya yang terbatas dengan efisien dan efektif guna mencapai hasil yang diinginkan.¹⁹

Optimalisasi dalam penelitian ini adalah optimalisasi penyuluh agama dalam mengurangi angka pernikahan dini di KUA Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dan bagaimana implikasi optimalisasi penyuluhan agama dalam mengurangi pernikahan dini di KUA Kecamatan Larangan Kabupaten

¹⁹ Irza and Purwaningrum, 17–18.

Pamekasan. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada informan untuk mengetahui bagaimana penyuluh melakukan penyuluhan tentang pengoptimalisasian dalam mengurangi angka pernikahan dini, menurut beberapa informan penyuluh melakukan pengoptimalisasian bukan hanya di satu tempat, melainkan di beberapa sekolah tentunya.

2. Penyuluhan Agama

a. Definisi Penyuluhan Agama

Penyuluhan, dalam konteks bimbingan dan penyuluhan, mengacu pada proses pemberian penerangan atau penerangan. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan kegiatan seperti penyuluhan pertanian, yang bertujuan memberikan informasi kepada petani tentang praktik pertanian yang baik. Begitu pula dengan penyuluhan kesehatan, yang bertujuan memberikan informasi tentang gaya hidup sehat, atau penyuluhan keluarga berencana yang merupakan bagian dari program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Di Departemen Agama, konsep penyuluhan juga diterapkan, misalnya melalui penyuluh agama di Kantor Urusan Agama (KUA) tingkat kecamatan. Dalam konteks ini, penyuluhan memiliki makna yang sama, yaitu memberikan penerangan atau penerangan.

Penyuluh Agama Islam dapat diartikan sebagai individu yang memberikan bantuan kepada individu atau kelompok yang mengalami kesulitan, baik secara fisik maupun spiritual, dalam menjalani kehidupan mereka. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan agama, di mana mereka menggunakan kekuatan iman dan ketakwaan kepada Tuhan untuk membantu individu mengatasi masalah yang mereka hadapi, terutama dalam

konteks pembentukan keluarga yang sakinah. Ini adalah bantuan yang bersifat mental dan spiritual, di mana diharapkan bahwa dengan kekuatan iman mereka, individu dapat mengatasi masalah yang dihadapi.²⁰

b. Fungsi Penyuluhan Agama

1. **Fungsi Informatif dan Edukatif:** penyuluh agama Islam memosisikan dirinya sebagai da'i yang berkewajiban mendakwakan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunah Nabi Muhammad SAW. dalam hal fungsi penyuluh agama Islam fungsional yang informatif dan edukatif di KUA Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, artinya seorang penyuluh agama Islam fungsional dapat memberikan penerangan dan penyuluhan kepada khalayak sasarannya, yaitu para peserta suscatin dan pembinaan mengenai ilmu pernikahan dan berumah tangga.

2. **Fungsi Konsultatif:** Mereka juga menjadi fasilitator yang siap membantu dalam memahami dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat, baik itu masalah pribadi, keluarga, maupun masalah umum yang dihadapi oleh komunitas.

Sebagai penyuluh agama, mereka harus terbuka dan peka terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat Islam. Mereka menjadi tempat untuk bertanya dan mengadu bagi masyarakat, serta memberikan nasehat dan bimbingan untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam hal ini, penyuluh agama tidak hanya berperan sebagai pemberi nasihat agama,

²⁰ Novaili, "Metode Dakwah Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Terhadap Pasangan Calon Suami Istri Di Kantor Urusan Agama (Kua," *Kudus* 6, no. 2, Desember (n.d.): 12.

tetapi juga sebagai psikolog yang memahami dan mendukung secara emosional, serta sebagai teman curhat dan berbagi bagi umat Islam. Dalam hal berfungsi konsultatif, artinya seorang penyuluh agama Islam fungsional dapat secara terbuka menerima setiap masyarakat yang ingin berkonsultasi tentang permasalahan kehidupannya, dimana selain menjadi pendengar yang baik seorang penyuluh juga diharapkan dapat memberikan nasehat yang solutif bagi penyelesaian suatu permasalahan.

3. **Fungsi Advokatif:** Penyuluh agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melindungi umat atau masyarakat yang dibinanya dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat merusak akidah, mengganggu ibadah, dan mempengaruhi akhlak. Salah satu fungsi utama mereka adalah berperan sebagai pembela dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan umat Islam. Namun, dalam praktiknya, fungsi advokatif penyuluh agama masih belum sepenuhnya terpenuhi. Banyak kasus yang terjadi di kalangan umat Islam yang tidak dapat ditangani oleh penyuluh agama, terutama dalam konteks politik, keadilan sosial seperti penggusuran, bahkan hingga upaya pemurtadan yang terkait dengan perkawinan. Ini menyebabkan masalah-masalah tersebut sulit untuk diselesaikan dengan baik. Terkadang, penyuluh agama merasa tidak berdaya ketika umat Islam mengalami perlakuan yang tidak adil dari pihak lain. Dalam hal fungsi advokatif, seorang penyuluh agama Islam fungsional harus

responsif dan tanggap terhadap berbagai keadaan dan tindakan yang akan merusak suatu aturan atau tatanan agama.²¹

3. Pernikahan Dini

a. Definisi Pernikahan Dini

Pernikahan merupakan persoalan yang dihadapi oleh semua orang, baik itu anak muda maupun orang tua. Bagi anak muda, khususnya remaja, pernikahan sering kali menjadi teka-teki antara harapan akan kebahagiaan dan kecemasan tentang masa depan yang penuh keraguan. Sementara itu, orang tua juga sering merasa gelisah karena melihat anak-anak mereka sudah cukup usia untuk menikah, namun belum menemukan pasangan hidup atau bahkan sebaliknya, anak-anak mereka belum cukup usia untuk menikah tetapi merasa siap secara mental. Semua orang yang mau melakukan suatu perkawinan sebaiknya mengerti arti perkawinan itu apa, tujuannya dan hal-hal apa saja yang harus dipenuhi dalam melaksanakan suatu perkawinan.²²

Dalam menghadapi pernikahan, penting bagi setiap individu untuk memahami makna dan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Pernikahan bukan sekadar sebuah ikatan antara dua orang, tetapi juga merupakan komitmen untuk saling bekerja sama dan saling mendukung dalam segala situasi hingga akhir hayat. Selain itu, pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan tak dapat diremehkan, karena merupakan janji yang dipegang abadi hingga kematian memisahkan.²³

²¹ Anjalima Zahro, "Peran Penyuluh Agama Islam Melalui Suscatin Dan Pembinaan Di Kua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan" (Jakarta, 2023).

²² Rumekti, "Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu."

²³ Fadilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek," 2.

Pernikahan dini, di sisi lain merupakan perkawinan yang dilakukan oleh remaja atau anak-anak di bawah usia yang ditentukan oleh undang-undang. Pada kasus pernikahan dini, seringkali persiapan fisik, mental, dan finansial belum sepenuhnya terpenuhi, yang menandakan ketidakmatangan bagi mereka yang akan memasuki ikatan pernikahan. Dengan demikian, pernikahan dini dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan tanpa memenuhi persiapan yang diperlukan, baik secara fisik, mental, maupun finansial bagi remaja yang terlibat.

Sedangkan pernikahan dini menurut hukum Islam adalah Islam pada dasarnya tidak melarang umatnya untuk melakukan pernikahan dibawah umur, mengingat Nabi Muhammad SAW sendiri menikah dengan Aisyah ketika umur 6 tahun dan baru dicampuri serta tinggal bersama ketika aisyah umur 9 tahun. Namun, hal ini bukan berarti islam mengizinkan atau membuka selebar-lebarnya untuk menikah semaunya kapan dan dimana saja.

Hukum menikah dini dalam islam pada dasarnya adalah sunah. Sebagaimana sabda dari Nabi Muhammad SAW, as-Sunnah dari Rasulullah SAW, yang menganjurkan dan memotivasi kita untuk menikah. Sebagaimana dalam kitab Bukhari yang meriwayatkan dari Abdurrahman bin Yazid r.a, dia berkata “aku bersama Alqamah dan al-Aswad menemui Abdullah, maka Abdullah mengatakan, dulu kami bersama nabi sebagai pemuda yang tidak memiliki apa-apa. Lalu nabi berfirman yang artinya “*Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu menikah maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat memelihara pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa*

*tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena dengan berpuasa dapat mengekang keinginannya”.*²⁴

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah ikatan pernikahan yang dilangsungkan oleh remaja atau anak-anak di bawah batas usia, yaitu minimal 19 tahun untuk perempuan dan minimal 21 tahun untuk laki-laki. Pada dasarnya, pernikahan ini terjadi tanpa persiapan yang memadai baik dari segi psikologis, mental, maupun keuangan yang diperlukan oleh seorang remaja untuk menghadapi ikatan pernikahan. Sebagai hasilnya, pernikahan dini sering kali menimbulkan tantangan dan kesulitan yang berpotensi mengganggu perkembangan individu dan kestabilan keluarga di masa depan.²⁵

²⁴ Safira, Daumpung, Bela. Pernikahan dini dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kasus Masyarakat Muslim Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur), Manado. Vol. 3, No. 2, September 2022. Hal 5-6

²⁵ Rumekti, “Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu,” 7.